



## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi

Ridho Afrizal Abd Rohim<sup>1\*</sup>, Ifahda Pratama Hapsari<sup>2</sup>, Dodi Jaya Wardana<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Jl. Sumatera No. 101 GKB Gresik

Email : [afrizalridho31@gmail.com](mailto:afrizalridho31@gmail.com)<sup>1</sup> [ifa.Zegeeg@gmail.com](mailto:ifa.Zegeeg@gmail.com)<sup>2</sup>  
[dodijayawardana@umg.ac.id](mailto:dodijayawardana@umg.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *The legal regulation of endangered animal smuggling in Indonesian positive law is legal protection which aims to prevent the threat of extinction and the development of endangered species whose existence is threatened due to conflict and illegal hunting. This research uses normative legal research methods with a statutory approach, conceptual approach and case approach. Animal smuggling is not mentioned explicitly in Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems. However, this law regulates the prohibition on catching, injuring, killing, keeping, possessing, caring for, transporting and trading protected animals alive, or removing protected animals from one place in Indonesia to another place inside or outside Indonesia. This is stated in Article 21 paragraph (2) of Law No. 5 of 1990. Criminal sanctions for criminal acts of smuggling endangered species based on positive law in Indonesia are contained in Article 40 paragraphs (2) and (4) of Law Number 5 of 1990 Concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, in the form of imprisonment and fines, imprisonment and fines, plus confiscation of all objects obtained and all tools or objects used to commit criminal acts, with a statement that they are confiscated to the state.*

**Keywords:** *Criminal Sanction, Smuggling, Wildlife.*

**Abstrak.** Pengaturan hukum penyelundupan satwa langka dalam hukum positif Indonesia merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah ancaman kepunahan dan berkembangnya satwa langka yang terancam keberadaannya akibat konflik dan perburuan liar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penyelundupan satwa tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Walaupun begitu dalam undang-undang tersebut diatur larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990. Sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda yang diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk negara.

**Kata kunci:** Sanksi Pidana, Satwa Liar, Penyelundupan.

### 1. LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap generasi. Kerusakan terhadap kawasan konservasi, termasuk pelanggaran perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi, sering kali disebabkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, beberapa satwa termasuk dalam kategori yang dilindungi. (Hanif, 2015)

Satwa – satwa ini tidak boleh diperdagangkan atau dipelihara tanpa izin resmi, mengingat keberadaannya di alam sudah sangat terbatas. Perburuan dan perdagangan ilegal dapat mempercepat kepunahan mereka, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menghilangkan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dan upaya edukasi kepada masyarakat untuk menghargai dan menjaga keberadaan satwa-satwa ini, demi melestarikan keindahan alam dan keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang. (Widada dkk, 2006)

Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan ancaman signifikan terhadap keberlanjutan spesies yang dilindungi di Indonesia. Aktivitas ilegal ini terus berkembang karena adanya keuntungan finansial yang besar, sementara ancaman atau sanksi hukum yang dihadapi oleh para pelaku relatif ringan.

Fenomena ini tidak hanya membahayakan kelangsungan hidup spesies yang terancam, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi satwa-satwa tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas perdagangan ilegal sekaligus menjaga keanekaragaman hayati Indonesia bagi generasi mendatang. (Simbolon, 2020)

Perdagangan ilegal satwa liar adalah bentuk kejahatan terorganisir yang dijalankan secara rapi dengan jaringan yang luas dan kuat. Modus operasi yang digunakan mencakup kepemilikan, pemeliharaan, hingga penyelundupan satwa yang dilindungi, yang terus mengalami perkembangan untuk mengelabui aparat penegak hukum. Ironisnya, dalam sejumlah kasus, perdagangan ilegal ini bahkan melibatkan eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi, sehingga semakin menyulitkan pengawasan dan penindakan hukum. (Simbolon, 2020)

Sesuai dengan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.” Pasal ini menegaskan pentingnya peran setiap individu dalam melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang.

Jika seseorang menyaksikan atau memiliki informasi tentang suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum, langkah awal yang harus diambil adalah melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas terkait, seperti kepolisian atau instansi hukum lainnya. Tindakan ini sangat penting agar penyelidikan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, sehingga pelaku dapat segera ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan pihak berwenang, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif,

mendukung terciptanya keadilan, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c dari undang-undang tersebut secara tegas melarang tindakan seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup. Selain itu, undang-undang ini juga melarang pemindahan satwa yang dilindungi dari satu lokasi ke lokasi lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Meskipun aturan hukum ini bertujuan untuk menekan angka kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dan memberikan efek jera, kenyataannya praktik perdagangan ilegal satwa masih marak terjadi. Pasal 21 dan Pasal 40 dari undang-undang tersebut memisahkan ketentuan tentang tindakan yang dilarang dengan sanksi hukum. Berdasarkan Pasal 40, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kendati hukuman ini telah diatur, penegakan hukum yang lebih efektif, pengawasan yang ketat, dan edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalkan pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi. Dengan langkah-langkah ini, keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia dapat lebih terjamin untuk generasi sekarang dan masa depan.

Pasal ini merupakan amanat dari Pasal 50 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sehingga daripada hal tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi agar kepastian hukum mengenai satwa liar dapat terjamin dan menjamin satwa di kehidupannya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dengan kata lain yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*Ius Cotitutum*) serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam suatu masyarakat. (Waluyo, 2002)

Jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berasal dari sumber dan bahan hukum primer yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan dengan sifat mengikat, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Semua yang dipaparkan harus berdasar dengan semua data relatif yang ada dan terkait, sehingga penulisan ini bisa objektif, rasional serta faktual. Teknik analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan Teknik deskriptif, Teknik argumentasi, Teknik analisis dan Teknik evaluasi. Hasil dari keempat teknik analisis bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan analisis menurut isinya (*content analysis*), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-memilah dan memilih bahan hukum dari berbagai bahan pustaka yang ada searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri. (Viani & Subawa, 2023)

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bentuk – Bentuk Penyelundupan Satwa Liar**

Satwa adalah suatu makhluk hidup yaitu hewan yang memiliki beberapa macam jenis yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa dalam bahasa latin yaitu *Anima* yang berarti nafas, kemudian berkembang ke bahasa prancis kuno menjadi *Animalis* yang berarti memiliki nafas dan berkembang lagi ke bahasa inggris mejadi *animal* yang berarti Satwa. Dan secara umum satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau,serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi. (Wikipedia, 2024)

Pengertian satwa menurut Pasal 1 ayat 5 Undang- undang Nomor 5 tahun 1990 adalah sebagai berikut:

“satwa adalah semua jenis sumber daya alami hewani, baik yang hidup di darat maupun di air”

Sedangkan pengertian satwa liar dimuat pada Pasal 1 ayat 7 yakni sebagai berikut:

“satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat- sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.”

Pasal 21 ayat (2) poin (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan beberapa larangan yang terkait dengan satwa yang dilindungi. Di antaranya, melarang tindakan memperjualbelikan, menyimpan, atau memiliki bagian-bagian tubuh seperti kulit atau bagian lain dari satwa yang dilindungi, serta barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut. Selain itu, juga

dilarang untuk memindahkan satwa atau bagian tubuhnya dari suatu lokasi di Indonesia ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. (Departemen Kehutanan)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa satwa langka merujuk pada spesies hewan yang hidup di darat, perairan, dan udara, yang mendapat perlindungan khusus karena terancam punah. Ketentuan mengenai satwa langka ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jenis-jenis satwa langka yang dilindungi tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa, sebuah spesies satwa harus dimasukkan dalam kategori yang dilindungi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Populasinya sangat terbatas;
2. Terjadi penurunan signifikan dalam jumlah individu yang ada di alam liar;
3. Sebaran geografisnya sangat terbatas atau bersifat endemik, yaitu hanya ditemukan di daerah tertentu.

Satwa liar yang mendapat perlindungan dari negara, sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dikelompokkan ke dalam enam kategori utama, yaitu *mamalia* (hewan menyusui), *reptilia* (hewan bertulang belakang yang melata), *insecta* (serangga), *pisces* (ikan), *anthozoa* (karang), dan *bivalvia* (kerang-kerangan). Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan, sekaligus memastikan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah berdasarkan kategori taksonomi yang relevan.

Untuk menjaga kelestarian satwa langka, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan landasan hukum yang jelas. Pasal 21 dalam undang-undang tersebut mengatur tentang ketentuan perlindungan satwa, sementara ketentuan pidana terkait pelanggaran perlindungan satwa langka tercantum pada Pasal 40 ayat (2). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan perlindungan satwa liar dan ekosistemnya. (Suja & Sadnyini, 2024)

Elizabeth A. Martin mendefinisikan penyelundupan sebagai: "Tindak pidana yang melibatkan impor atau ekspor barang-barang tertentu yang dikenakan bea cukai tanpa membayar kewajiban pajak yang sesuai. Barang-barang yang diselundupkan dapat disita, dan pelaku penyelundupan dapat dikenakan denda tiga kali lipat dari nilai barang atau sejumlah uang yang ditentukan oleh hukum, mana yang lebih besar. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi hukuman penjara baik sebagai alternatif atau tambahan dari sanksi tersebut."

Dengan kata lain, penyelundupan merujuk pada pelanggaran hukum dalam kegiatan impor atau ekspor barang yang seharusnya dikenakan bea cukai, namun dilakukan tanpa membayar pajak yang diwajibkan. Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyelundupan meliputi penyitaan barang dan denda yang bisa mencapai tiga kali lipat dari nilai barang yang diselundupkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sanksi pidana penjara juga dapat dijatuhkan, baik sebagai hukuman alternatif maupun tambahan. (Wibowo, 2013)

Penyelundupan satwa liar tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Namun demikian, undang-undang ini mengatur larangan terhadap tindakan seperti menangkap, membunuh, menyakiti, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, serta memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, atau mengeluarkan satwa tersebut dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990.

Dalam konteks penelitian ini, penyelundupan merujuk pada tindakan ilegal yang melibatkan pengeluaran atau pemasukan satwa liar yang dilindungi melalui pelabuhan, bandara, atau perbatasan tanpa membayar bea atau kewajiban yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c UU No 5 Tahun 1990, yang mengatur larangan terhadap pengeluaran satwa yang dilindungi dari suatu lokasi di Indonesia menuju tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi dalam penelitian ini adalah spesies hewan liar yang dilindungi oleh hukum. Satwa tersebut mencakup segala bentuk sumber daya alam hewani yang hidup baik di darat, air, maupun udara.

Satwa liar merujuk pada segala jenis hewan yang mendiami lingkungan darat, perairan, maupun udara, yang tetap mempertahankan sifat alami mereka, baik yang hidup secara bebas di alam liar maupun yang dibudidayakan oleh manusia. Menurut Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990, satwa yang dilindungi adalah spesies yang terancam punah dan juga mereka yang memiliki populasi yang sangat terbatas atau jarang ditemukan. (Sukinto, 2013)

Dikaitkan dengan Teori Tindak Pidana Penyelundupan, kegiatan mengimpor, mengekspor, atau mengantarpulaukan barang secara gelap, berlawanan atau tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan pabean.

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Sedangkan penyelundupan administratif ialah

memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain. (Sukinto, 2013)

Berdasarkan Teori Tindak Pidana Penyelundupan, perbuatan mengeluarkan maupun memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori melawan hukum karena perbuatan mengeluarkan maupun memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain telah bertentangan dengan ketentuan hukum.

Undang – Undang mengatur syarat – syarat yang sangat ketat bagi seseorang jika ingin memelihara atau memperjualbelikan hewan langka, oleh karena itu, jika seseorang atau kelompok tidak mengikuti syarat yang telah ditentukan untuk memelihara atau memperjualbelikan satwa maka dikategorikan sebagai kegiatan tidak pidana penyelundupan satwa liar.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan**

### **Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

Undang – Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita kenal dengan sebutan KUHP baru mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seorang individu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang melanggar norma hukum dan telah mendapat kecaman dari masyarakat. Tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena mereka bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh perbuatannya. (Hiariej, 2009)

Sebagaimana dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld beginsel*), terdakwa tidak akan dapat dipidana apabila ia tidak memiliki kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (Arief, 2002), sebagaimana bunyi dalam Pasal 36 UU 1/2023.

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (1) Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Ini berarti bahwa untuk seseorang bisa dianggap bertanggung jawab secara hukum, tindakan yang dilakukan harus disengaja (berniat) atau terjadi akibat kelalaian (kecerobohan) yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan ayat (2) Menyebutkan bahwa perbuatan yang dapat dipidana umumnya adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Namun, tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian hanya dapat dikenakan pidana jika ada ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara tegas. Dengan kata lain, tidak semua kelalaian dianggap sebagai tindak pidana; hanya jika undang-undang secara jelas menetapkan kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian tersebut.

Sehingga secara keseluruhan, Pasal 36 ini mengatur prinsip dasar pertanggungjawaban pidana dengan menekankan pentingnya niat dan kelalaian dalam menentukan apakah seseorang bisa dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana.

Pasal 37 Undang – Undang *a quo* memberikan landasan hukum untuk situasi-situasi di luar prinsip umum pertanggungjawaban pidana yang disebutkan dalam Pasal 36 Undang – Undang *a quo*, dengan mengatur pengecualian - pengecualian di mana tanggung jawab pidana bisa diterapkan dalam konteks tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 37 Undang – Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur- unsur

Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau

- b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pada huruf (a) Menyatakan bahwa dalam situasi tertentu yang diatur oleh undang-undang, seseorang dapat dipidana hanya berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan adanya kesalahan atau niat jahat dari orang tersebut. Ini berarti bahwa jika undang-undang menetapkan jenis tindak pidana tertentu yang bersifat objektif, seseorang bisa dikenakan pidana hanya berdasarkan fakta bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, tanpa perlu membuktikan adanya niat atau kesalahan. Pada pasal 37 huruf a ini merupakan penjabaran dari teori pertanggungjawaban pidana mutlak yang kita kenal dalam hukum pidana. (Hamzah, 1993)

Sedangkan pada huruf (b) Menyebutkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain jika diatur oleh undang-



undang. Ini berarti bahwa ada situasi di mana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya dalam kasus-kasus di mana ada keterlibatan atau peran tertentu yang menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, pasal ini mengatur tentang teori hukum pertanggungjawaban pidana pengganti.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa merujuk pada Undang – Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pertanggungjawaban Pidana memiliki 2 unsur, yakni

a. Adanya kelalaian,

Terhadap pelaku terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Unsur ini merupakan unsur subyektif karena berasal dari pelaku tersebut.

b. Sifat melawan hukum

Terhadap pelaku terdapat unsur melawan hukum, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Unsur ini merupakan unsur objektif karena berasal dari perbuatan pelaku.

### **Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi mendefinisikan satwa liar, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 7, sebagai semua jenis binatang yang hidup di daratan, perairan, atau udara dan masih mempertahankan sifat liar, baik yang hidup bebas di alam maupun yang dipelihara oleh manusia. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembatasan kategori satwa liar terdapat dalam Pasal 1 ayat 7, yang menyatakan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk dalam definisi satwa liar, tetapi tergolong dalam kategori satwa. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang ini mengatur larangan terhadap kegiatan yang dapat merusak atau mengancam keberlanjutan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Beberapa tindakan yang dilarang meliputi menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi tanpa izin yang sah.

Dalam pengembangan paragraf ini, penekanan diletakkan pada peraturan yang mengatur perlindungan satwa liar serta perlunya pengawasan terhadap aktivitas yang dapat membahayakan ekosistem dan kelestarian spesies yang dilindungi, demi menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Pasal 21 ayat (2)

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 menetapkan larangan terhadap berbagai tindakan yang dapat merusak atau mengancam kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya berkaitan dengan satwa liar yang dilindungi. Pasal ini melarang aktivitas seperti penangkapan, pembunuhan, pelukaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengangkutan, dan perniagaan satwa liar tanpa izin resmi, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan terhadap spesies yang terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Larangan ini penting untuk memastikan bahwa satwa liar yang dilindungi tetap dapat hidup dan berkembang di habitat alaminya, serta untuk mencegah perdagangan ilegal dan eksploitasi yang merugikan kelestarian lingkungan. Satwa liar yang dilindungi sering kali memiliki nilai konservasi yang tinggi dan memainkan peran penting dalam ekosistem. Pasal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap spesies-spesies yang rentan dan mencegah kegiatan yang dapat merugikan mereka. (Babadan, 2021)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu:

Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 mengandung beberapa unsur penting terkait sanksi bagi pelanggaran perlindungan satwa liar. Unsur pertama adalah kesengajaan; pelanggaran hanya dapat dikenakan hukuman jika dilakukan secara sengaja, yaitu dengan niat melanggar ketentuan hukum. Unsur kedua adalah pelanggaran ketentuan yang mencakup Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3), yang meliputi tindakan seperti penangkapan, pembunuhan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi tanpa izin resmi. Unsur ketiga adalah sanksi pidana, yang meliputi hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Unsur-unsur ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum dengan serius terhadap kejahatan yang mengancam kelestarian satwa liar dan ekosistemnya.

Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur sanksi pidana bagi pelanggar yang melanggar ketentuan mengenai perlindungan satwa liar karena kelalaian. Unsur-unsur dari pasal ini yang pertama adalah unsur kelalaian. Pelanggaran harus terjadi karena kelalaian, bukan karena sengaja. Ini berarti pelaku tidak memiliki niat jahat tetapi telah melakukan pelanggaran karena kurangnya kehati-hatian atau perhatian dalam melaksanakan kewajiban hukum. Unsur kedua adalah Unsur Pelanggaran Ketentuan, Pelanggaran tersebut terkait dengan ketentuan dalam Pasal 21, yang mengatur larangan terhadap tindakan yang merusak atau mengancam kelestarian satwa liar yang dilindungi, serta Pasal 33 ayat (3), yang mencakup kewajiban untuk mendapatkan izin resmi dalam aktivitas terkait satwa liar.

### **Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia, termasuk didalamnya perlindungan terhadap satwa liar. Pertanggungjawaban pidana terkait penyelundupan satwa liar dalam undang-undang ini biasanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan yang melindungi satwa liar di kawasan hutan.

Pada Pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 mengatur larangan-larangan yang berlaku di kawasan hutan, termasuk kegiatan yang merusak ekosistem hutan seperti perburuan, penangkapan, dan penyelundupan satwa liar. Bunyi pasal tersebut adalah :

Pasal 50

(3) Setiap orang dilarang :

i. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pada pasal ini melarang setiap orang dalam konteks ini mencakup semua individu tanpa terkecuali, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, serta baik perorangan maupun korporasi (badan usaha), untuk menangkap satwa liar yang dilindungi berarti mengambil atau menjerat hewan-hewan tersebut dari habitat aslinya di dalam kawasan hutan. Tindakan ini meliputi berbagai cara penangkapan seperti menggunakan jaring, perangkap, atau metode lain yang bertujuan untuk menguasai hewan tersebut. ( Silam, 2018)

Selain itu, juga dilarang untuk membunuh satwa liar yang dilindungi berarti menyebabkan kematian satwa tersebut secara langsung atau tidak langsung. Ini termasuk perburuan atau pembunuhan hewan dengan senjata api, racun, atau cara-cara lainnya yang menyebabkan hewan tersebut mati. Serta larangan untuk Memperdagangkan satwa liar yang dilindungi mencakup seluruh aktivitas jual beli, pertukaran, atau transaksi komersial lainnya yang melibatkan satwa tersebut, baik dalam keadaan hidup maupun mati, atau bagian-bagian tubuhnya (seperti kulit, tulang, dan lain-lain). Larangan ini mencakup perdagangan domestik maupun internasional. (Fezuono dkk, 2022)

Pasal 50 ayat (3) huruf l dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas melarang aktivitas yang merugikan satwa liar yang dilindungi di dalam kawasan hutan. Larangan ini adalah upaya hukum untuk melestarikan satwa-satwa tersebut dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan, yang merupakan bagian penting dari kebijakan konservasi dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Sanksi pidana juga diatur dalam Undang – Undang a quo dalam Pasal 78 ayat (5) yang menyebutkan bahwa :

Pasal 78

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ancaman hukuman yang berat bertujuan untuk mencegah orang atau entitas dari melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur. Selain itu, Memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelanggar dengan sanksi yang berat, baik dalam bentuk penjara maupun denda. Dan juga Melindungi sarang dan telur burung, yang merupakan bagian penting dari ekosistem hutan, dari tindakan perusakan atau pengambilan yang dapat mengganggu keseimbangan ekologis serta Mendukung upaya konservasi dengan memastikan bahwa komponen penting dari ekosistem hutan tidak dirusak atau dieksploitasi secara ilegal. ( Meijaard, 2006)

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini menitikberatkan pada korporasi yaitu pihak yang bertindak pidana dan pengurus bertanggungjawab. Selanjutnya Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang selanjutnya disebut UU P3H, hal ini dikarenakan undang-undang hingga kini belum cukup dan mampu memecahkan pemberantasan secara efektif terkait perusakan hutan secara terorganisir. Perubahan dari kedua undang-undang ini ialah mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang awalnya hanya dilimpahkan kepada pengurus korporasi dengan cara personal maupun bersama-sama. (Priantoro, 2024)

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyelundupan satwa tidak secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, peraturan terkait perlindungan satwa dilindungi secara tegas dalam undang-undang tersebut. Beberapa aktivitas yang dilarang meliputi menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup, serta mengeluarkan satwa tersebut dari wilayah Indonesia ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dari Undang-Undang No 5 Tahun 1990.

Sanksi hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka di Indonesia diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hukuman yang diberikan berupa pidana penjara atau denda, serta hukuman kurungan disertai dengan denda. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai penyitaan terhadap semua barang yang diperoleh melalui tindakan ilegal tersebut, beserta alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, yang semuanya dirampas untuk kepentingan negara.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana* (Cet. 2). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot?: Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Departemen Kehutanan. (1990). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Fezuono, M. D., Akhyar, A., & Mukidi. (2022). Analisis pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana konservasi hayati dan ekosistem menyimpan dan memiliki kulit satwa untuk melindungi satwa lindung di Indonesia. *Jurnal Meta Hukum*, 1(1).
- Hamzah, A. (1993). *Sistem pidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanif, F. (2015). Upaya perlindungan satwa liar Indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Instrumen Hukum Nasional Mengenai Satwa Liar Dilindungi*, 2(2).
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Pengantar hukum pidana internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Meijaard, E., et al. (2006). *Hutan pasca pemanenan: Melindungi satwa liar dalam kegiatan hutan produksi di Kalimantan*. CIFOR.
- Nababan, N. P. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. *Jurnal Hukum*.
- Priantoro, N., Rusli, T., & Satria, I. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN KlA). *Jurnal Multilingual*, 4(1).
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>
- Silam, A. A. S. G. (2018). Perlindungan hukum terhadap satwa langka orangutan (*Pongo pygmaeus*) dalam pengelolaan sumber daya alam hayati berkelanjutan (Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang).
- Simbolon, R. R. (2020). Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi di Indonesia dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di wilayah Indonesia.

- Suja, I. W., & Sadnyini, I. A. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan satwa yang dilindungi. *Jurnal Unes Law Review*, 6(2).
- Sukinto, Y. W. (2013). *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana*.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49).
- Viani, N. K. S. M., & Subawa, I. B. G. S. (2023). Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Y. (2013). *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widada, M., Mulyati, S., & Hiroshi. (2006). *Sekilas tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya: Perlindungan hukum dan konservasi alam*.
- Wikipedia. (2024). *Hewan*. Diakses pada 15 Januari 2025 pukul 18:15 WIB, dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hewan>